

Kedudukan Asuransi Jiwa Pada Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Perbankan Syari'ah

Nata Ghala P.W^{1*}, Saehudin²

¹STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi, ²STIES Al-Junaediyah Sukabumi

Submitted: 01-01-2023

Accepted: 11-01-2023

Published: 24-02-2023

Abstract

Life insurance in bank financing is a means of minimizing risk in the risk management process carried out by banks related to the risk of default from customers who receive financing from a bank. The purpose of this study is to analyze the position of life insurance on murabaha financing in Islamic banking institutions. The research method used is a qualitative research method. The type of qualitative research method used is non-interactive qualitative, namely research on concepts through a document analysis. The results of the study show that murabahah financing is defined as financing provided to customer members in order to fulfill production needs, for this transaction the bank can obtain a number of benefits that have been agreed upon between the bank and prospective members. In a murabaha contract, there are two mutually binding contracts, namely a wakalah contract and an insurance contract, which means that there are multiple contracts (hybrid contracts). Islamic Shari'ah.

Keywords: Insurance, Murabahah, Financing, Islamic Banking

***Corresponding author**

saehudin@gmail.com

e-ISSN: 2986-2256

p-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Kehidupan di dunia penuh dengan ketidakpastian dan resiko, mulai dari resiko sakit, kecelakaan, bahkan berujung pada kematian karena resiko tidak bisa dihindari namun resiko dapat kita kendalikan, oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan hidup tersebut manusia dituntut untuk merencanakan masa depan secara komprehensif. Salah satu cara untuk dapat menikmati masa depan yang lebih baik dan berkecukupan diperlukan faktor yang mampu meminimalkan resiko tersebut yang pada umumnya kita kenal dengan istilah yang disebut asuransi.

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia. Namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda akan tetapi berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang” (Soemitra, 2010). Kata ini kemudian kenal dalam bahasa Perancis sebagai *assurance*. Demikian pula istilah *assurateur* yang berarti

“penanggung” dan *geassureerde* yang berarti “tertanggung” keduanya berasal dari pembendaharaan bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti menanggung segala sesuatu yang terjadi. Sedangkan *assurance* berarti menanggung segala sesuatu yang pasti terjadi. Istilah *assurance* lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.

Asuransi dapat pula diartikan sebagai suatu perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan atau didasarkan atas hidup atau matinya seseorang (Soemitra, 2010).

Seiring dengan perkembangan zaman maka berkembang pula kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat dan beragam. Dewasa ini Kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan semakin tinggi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi alat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun renovasi dan pembelian suatu aset.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institutin*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syaria’ah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*) (Ansori, 2009).

Hampir semua lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dalam pelaksanaannya selain menggunakan akad jual beli mereka pun mewajibkan nasabah menggunakan akad asuransi jiwa, hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir resiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjiannya.

Asuransi jiwa dalam pembiayaan di bank merupakan salah satu sarana untuk minimalisasi risiko dalam proses *risk management* yang dilakukan oleh perbankan terkait dengan risiko terjadinya gagal bayar dari nasabah yang mendapat pembiayaan dari suatu bank. Usaha meminimalisir risiko tersebut dilakukan dengan cara mensyaratkan nasabah dalam surat perjanjian dan persetujuan pembiayaan untuk mengikuti asuransi jiwa kredit. Hal ini disebabkan karena asuransi jiwa kredit dipakai untuk menjamin pembayaran kredit kepada bank. Alasan asuransi jiwa ini menjadi hal yang wajib dalam perjanjian pembiayaan adalah karena pihak bank mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan hidup debitur guna menjamin pengembalian utang kepada bank tersebut.

Asuransi Kredit (Asuransi Jiwa Kredit) ini selain memberi proteksi jangka panjang bagi nasabah, juga sekaligus menjembatani nasabah untuk melakukan pinjaman kredit di bank. Adapun proteksi tersebut adalah pihak penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) bersedia menjamin/mengembalikan pinjaman debitur jika ternyata debitur meninggal dunia di dalam masa pengembalian pinjaman atau sesuai dengan perjanjian bersama antara nasabah

dengan bank dan asuransi dalam kontrak yang diperjanjikan, selain itu keluarga nasabah terlindungi dari penyitaan harta benda, karena pihak asuransi akan membantu meringankan beban tersebut dengan melunasi sisa pinjaman yang disesuaikan dengan daftar penyusutan polis.

Walaupun dengan adanya asuransi jiwa, akan tetapi pihak bank masih akan tetap menagih kepada debitur apabila debitur mengalami kemacetan. Hal ini karena asuransi jiwa hanya menutup apabila debitur meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Tidak ada ketentuan yang tegas menyangkut dengan seluruh ahli waris yang berhak menerima klaim (benefit). Hanya di sebutkan orang yang ditunjuk sajalah yang berhak menerima uang tersebut. Asuransi jiwa kredit di dalam pembiayaan tidak memandang kewarisan menurut hukum apapun baik itu menurut BW maupun hukum Islam. Disini yang menjadi penerima manfaatnya tetap adalah pihak bank/kreditur. Akan tetapi bila terdapat sisa manfaat maka akan dikembalikan kepada ahli waris dari nasabah.

Di Indonesia hukum asuransi diatur oleh UU No.2 Tahun 1992 yang secara menyeluruh mengatur kegiatan asuransi yang ada di Indonesia agar segala kegiatan asuransi sesuai dengan hukum yang berlaku dan mampu mewujudkan keadilan bersama. Pada hukum Islam di Indonesia yang mengatur tentang asuransi terdapat pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari pendanaan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Adapun lembaga-lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan. Dalam aplikasinya pembiayaan kebanyakan dilakukan dengan menggunakan konsep transaksi jual beli baik dalam dunia bisnis di properti maupun penambahan asset-aset seseorang atau sebuah perusahaan. Dalam Islam jual beli dikenal dengan istilah *murabahah*.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang dibahas para ulama dalam fiqih mu'amalah Islamiah terbilang sangat banyak, namun dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari'ah yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al-isthisna*.

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Adapun yang menjadi landasan nya yaitu Al-Quran dan Hadits, dalam QS Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dari Suhaib ar-Rumi ra Rasulullah SAW Bersabda,

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradhab (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

(HR Ibnu Majah).

Pada lembaga keuangan syari'ah produk *murabahah* diartikan sebagai perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syari'ah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.

Mengingat hampir semua lembaga perbankan yang memberikan pembiayaan mewajibkan nasabah menggunakan akad asuransi jiwa, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan asuransi jiwa dalam kegiatan pembiayaan yang penulis tuangkan pada judul **“Kedudukan Asuransi Jiwa Pada Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Perbankan Syari'ah”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah kualitatif *non-interactive*, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep melalui sebuah analisis dokumen (Mullan dan Schumacher, 2001). Dalam melakukan penelitian kualitatif non-interaktif, peneliti melakukan identifikasi studi, dan kemudian melakukan sintesa terhadap data yang tersedia untuk memberikan pemahaman (*understanding*) tentang konsep yang diteliti. Dokumen-dokumen dalam bentuk buku-buku dan kitab tentang hukum Islam dan hukum perdata dijadikan sebagai sumber pokok atau primer dalam penelitian.

Adapun teknik penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai buku dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas (Sarwono, 2006). Teknik ini penulis gunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.

Sumber data yang dapat dijadikan sumber literatur adalah sumber-sumber yang ada hubungannya dengan rumusan permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini didasarkan atas data primer dan data sekunder. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang sedang dibahas yang merupakan data primer, juga wacana dari jurnal pendidikan, majalah atau artikel, ataupun informasi berbentuk lainnya.

2. Sumber internet yang dijadikan sebagai data sekunder, yang sesuai dengan judul penelitian yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik dalam pengumpulan data. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang dihimpun dan dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

Dalam menganalisis seluruh data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi, yaitu dengan cara memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif (Sarwono, 2006).

Dan menggunakan Teknik Analisis Komparatif Konstan (*Constan Comparative Analysis*) yaitu dengan cara membandingkan antara sumber hukum dari kitab-kitab baik berupa hukum Islam maupun hukum perdata. Dengan menggunakan metode tersebut, maka tujuan dari analisis data yaitu untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus diperbaiki, dapat terlengkapi dan terlaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.

Definisi asuransi sebetulnya bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika. Itu berarti bisa lima definisi bagi asuransi. Tidak ada satu definisi yang bisa memenuhi masing-masing sudut pandang tersebut. Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut, yaitu aspek ekonomi, hukum, sosial, bisnis, dan aspek matem. Menurut Ahmad Rodoni, dalam bukunya mengatakan bahwa munculnya asuransi syari'ah di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini yaitu asuransi konvensional, banyak mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba* dalam operasionalnya (Rodoni, 2008).

Unsur *gharar* dalam asuransi konvensional terletak pada ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. Unsur *maisir* terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Sedangkan unsur *riba* terletak pada perolehan pendapat dari membungakan uang. Dengan adanya anggapan itu, maka sebagian umat Islam memandang bahwa transaksi dalam asuransi konvensional termasuk transaksi yang diharamkan berdasarkan syara'.

Atas landasan itulah kemudian dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan oleh Islam itu. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum syari'at Islam, ternyata didalam ajaran Islam juga termuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam hukum Islam itu ternyata bisa menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang disebut dengan *aqilah*. Bahkan hal ini sudah menjadi kebiasaan suku

Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, maka pewaris korban berhak menerima sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *aqilab*, dan harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Menurut Muhammad Muhsin Khan, kata *aqilab* berarti *asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *aqilab* adalah suku arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayarkan berdasarkan *al-aqilab* mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang. Karena, itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban (Sula, 2004).

menurut H.M.N Purwosutjipto “Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya (Purwosutjipto, 1992).

Kemudian menurut Volmar, menyebutkan pertanggungan jiwa itu dengan istilah *sommen verzekering*, berpendapat bahwa: “Secara luas *sommen verzekering* itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu adalah tergantung kepada hidup atau matinya seseorang tertentu atau lebih (Simanjuntak, 1990).

Santoso Poejosoebroto memberikan pengertian asuransi itu sebagai berikut, “Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk, karena terjadinya peristiwa yang belum pasti. Yang disebutkan di dalam perjanjian, baik karena pengambil asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa lain, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup dan kesehatan (Santoso, 1969).

Akad Asuransi Pada Perbankan Syari’ah

Perbankan syari’ah mempunyai satu produk pembiayaan, dimana didalamnya terdapat akad *murabahab* yang didasarkan pada Kebijakan Operasional PMD KO.101-001 Versi: 2.0/1216. Dalam pembiayaan akad *murabahab* tersebut terdapat dua akad yang mengikat didalamnya yaitu akad *wadiab* dan akad asuransi. Akad *murabahab* berupa produk pembiayaan untuk nasabah dan *wadiab* adalah akad tabungan untuk nasabah yang menyimpan uangnya, sedangkan asuransi adalah akad yang secara tidak langsung terikat dalam akad *murabahab*, yaitu dimana apabila nasabah tersebut meninggal dunia maka dia mendapatkan klaim dari pihak perbankan tersebut.

Karena nasabah mengalami pailit, seperti yang terdapat dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening *Wadi'ah*, "Jika nasabah meninggal, dinyatakan pailit dan/atau di bawah pengampunan, maka rekening hanya dapat ditutup dan dicairkan oleh ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjukkan secara sah dan bank ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang berlaku bagi penutupan atau pencairan atas rekening tersebut".

1. Akad *Murabahah*

Akad pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syari'ah dijadikan satu paket dengan akad *wakalah*, yaitu dimana pihak bank mewakili pembelian barang kepada nasabah. Akad pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan syari'ah untuk pengadaan barang berdasarkan prinsip jual beli secara tangguh (mengangsur) yang diberikan dan disetujui oleh bank kepada nasabah.

Pembiayaan *murabahah* diartikan sebagai pembiayaan yang diberikan kepada anggota nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini bank dapat memperoleh sejumlah keuntungan yang telah disepakati antara pihak perbankan dan calon anggota. Produk pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk:

- a. Usaha produktif yaitu keperluan investasi (pembelian peralatan usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan).
- b. Namun demikian portofolio terbesar dalam pembiayaan *murabahah* tetap pada usaha produktif (perdagangan *home industry*, dan jasa). Harga jual kepada anggota adalah harga beli barang ditambah margin keuntungan. Besarnya margin pembiayaan *murabahah* ditetapkan berdasarkan keputusan direksi dengan mempertimbangkan aspek persaingan. Untuk memudahkan penerapan pembiayaan *murabahah*, penetapan harga jual dari bank kepada anggota dapat disesuaikan dengan tabel angsuran *murabahah*. Akad pembiayaan *murabahah* di perbankan syari'ah didampingi dengan akad *wakalah* sehingga menjadi akad yang digabungkan. Pihak bank memberikan uang dengan menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian barang kepada nasabah dan nasabah menjadi wakil dari pihak perbankan tersebut dengan menerapkan akad *wakalah*. Akad pembiayaan *murabahah* di perbankan syari'ah mempunyai beberapa ketentuan dan aturan dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam aplikasi. Adapun beberapa aplikasi atau ketentuan umum adalah sebagai berikut:
 - 1) Nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada bank guna pembelian barang untuk kebutuhan nasabah dan selanjutnya bank menyetujui untuk menyediakan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya.
 - 2) Pembiayaan *murabahah* oleh bank kepada nasabah diatur dan akan berlangsung menurut prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a) Bank menyediakan pembiayaan *murabahah* untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan nasabah dengan harga beli.

- b) Jumlah (*flapond*) pembiayaan *murabahah* adalah sebesar 100% (seratus persen) dari harga barang dan nasabah tidak diwajibkan untuk menyediakan uang muka pembelian barang.
 - c) Bank menyetujui bahwa penyerahan barang dilakukan oleh penjual secara langsung kepada nasabah dengan harga jual sesuai yang tertera dalam aplikasi
 - d) Nasabah dan bank menyatakan sepakat dan setuju bahwa bank mengambil keuntungan.
 - e) Pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan secara mengangsur dan menyatakan berhutang kepada bank sesuai harga jual.
 - f) Pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan secara mengangsur selama jangka waktu sebagaimana tercantum dalam aplikasi.
- 3) Selama nasabah masih mempunyai kewajiban kepada bank berdasarkan akad ini, nasabah berkewajiban untuk menabung sebesar 10%(sepuluh persen) dari jumlah pembiayaan *murabahah* atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank, dana tersebut ditempatkan dalam rekening yang tertuang dalam akad *wadi'ah*.
- 4) Untuk ketertiban dan kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah kepada bank termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran hutang pembiayaan *murabahah* dan/atau kewajiban lainnya yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet rekening, baik pada setiap tanggal angsuran maupun tanggal lainnya sejumlah angsuran atau jumlah kewajiban lainnya sampai lunas, yang mana kuasa ini tidak dapat dicabut/ditarik kembali selama nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank berdasarkan akad pembiayaan ini.

2. Akad Wadi'ah

Nasabah yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi nasabah, wajib membuka rekening di perbankan tersebut, rekening adalah simpanan nasabah pada bank dalam bentuk tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad penyediaan jasa dimana nasabah menitipkan uangnya kepada bank dan bank dapat memanfaatkan uang titipan tersebut untuk berbagai keperluan bank dengan jaminan mengembalikan uang titipan nasabah secara utuh setiap saat ketika nasabah menghendaknya.

Adapun ketentuan dalam akad *wadi'ah* (rekening) adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan rekening
 - 1) Nasabah mengisi aplikasi dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan bank dan efektif setelah disetujui bank.
 - 2) Atas rekening yang dibuka, bank akan menerbitkan buku tabungan atau kartu tabungan atas nama nasabah yang merupakan bukti kepemilikan rekening (buku tabungan).
- b. Pendebitan dan pengkreditan rekening

- 1) Nasabah wajib menempatkan dana pada bank sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembiayaan yang dilakukan setiap memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank, kecuali ditentukan oleh bank yang akan diinformasikan terlebih dahulu.
- 2) Pendebitan dan pegkreditan rekening dilakukan secara tunai yang disetujui oleh bank berdasarkan instruksi tertulis atau media lainnya dari nasabah yang berlaku pada bank.
- 3) Nasabah tidak dapat melakukan penarikan yang jumlahnya melebihi saldo yang terdapat pada rekening, nasabah wajib meminta bukti transaksi (dalam bentuk salinan atau bentuk apapun yang ditentukan oleh bank) dari petugas bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan instruksi nasabah.

Pada akad *murabahah* terdapat dua akad yang saling mengikat yaitu akad *wakalah* dan akad asuransi. Yang artinya terdapat multi akad (*Hybrid contract*) (Sula, 2004). Aliudin Za'tary dalam buku Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran mengatakan: "Tidak ada larangan dalam syari'ah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa*) syarat-syarat dan akad-akad". Dengan demikian, hukum multi akad adalah boleh. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba. Dengan demikian, menurut Aliuddin, hanya macam bentuk multi akad yang dilarang, yaitu pertama, menggabungkan akad jual beli dan *qardh*, dan kedua menggabungkan jual beli *mu'ajjal* (cicilan/tanggung) dan jual beli *mu'ajjal (cash)* dalam satu transaksi. Bentuk kedua ini disebut dengan *bay'i al-inah*.

Selanjutnya Aliuddin al-Za'tary menulis sebagai berikut; boleh menghimpun akad-akad yang banyak dalam satu transaksi, baik akad-akad itu sama hukum-hukumnya atau berbeda hukum-hukumnya, yang penting masing-masing akad terpenuhi rukun dan syaratnya menurut syari'ah, baik akad yang lazim maupun bukan, semua bentuk multi akad (*hybrid contract*) itu dibolehkan, dengan syarat: (Sula, 2004)

1. Syari'ah tidak melarang penggabungan akad-akad itu
2. Penggabungan akad-akad itu tidak menjadi *tawasul* (jalan) kepada riba yang haram. Sehingga diketahui bahwa penggabungan akad antara akad *murabahah* dan akad asuransi (*tabarru'*) diperbolehkan/tidak ada larangan. Menurut fiqh mu'amalah selama tidak menyerupai dan menimbulkan riba. Berdasarkan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Setelah pihak bank menggunakan akad *murabahah* maka pihak bank akan mewakili pembelian barang kepada nasabah. Adapun pengertian *wakalah* adalah akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*tawkiil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam mengimplementasikan perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Rukun *wakalah*
2. *Shighah ijab qabul*
3. Pihak yang berakad, pemberi kuasa (*muwakkil*) dan penerima kuasa (wakil)
4. Objek akad, mandat untuk melaksanakan tugas (*tawkiil*).
5. Syarat-syarat *wakalah*
 - a. Syarat yang mewakili, haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakikan. Jika bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah.
 - b. Syarat yang mewakili, pihak yang mewakili adalah orang yang berakal.
 - c. Syarat untuk hal yang diwakikan (*muwakkal'ih*) adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan yang buruk. Selain akad *wakalah* yang terdapat pada pembiayaan akad *murabahah* terdapat pula akad asuransi. Adapun ketentuan umum mengenai asuransi syari'ah adalah sebagai berikut:
 - 1) Asuransi Syari'ah (*ta'min, takaful, atau taadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.
 - 2) Akad yang sesuai dengan syari'ah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *z'bulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat (zainuddin, 2016).

- 3) Pada pelaksanaannya perbankan syari'ah dan nasabah menggunakan akad *tabarru'* untuk akad asuransi. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong.
- 4) Akan tetapi ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan- pelaksanaannya. Di dalam ketentuan umum Fatwa DSN menjelaskan tentang:
 - a) Akad yang digunakan dalam asuransi.
 - b) Premi yang dibayar oleh nasabah.
 - c) Klaim yang diterima oleh nasabah.

Kedudukan Asuransi Jiwa Pada Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan penjelasan tentang akad asuransi di atas, bahwa asuransi ini didasarkan pada Firman Allah SWT, yang terdapat didalam QS An-Nisa [4] ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Penjelasan dari ayat di atas bahwasannya Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai tipu daya. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.

Cara yang bathil merupakan cara yang mampu merugikan salah satu pihak dan cara yang salah sehingga sesuatu yang didapat dengan cara yang bathil tidaklah halal.

Ayat di atas menjelaskan Allah SWT tidak menghendaki transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak atau mengambil keuntungan dengan cara yang bathil (salah). Dan Allah SWT memerintahkan bahwa dalam setiap transaksi atau melakukan akad harus ada keridhoan diantara dua belah pihak yang berakad. Ayat ini menjadi dasar untuk melakukan transaksi. Dan QS Al-Maidah [5] ayat 2 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُجْلُوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَاثِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صُدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاَبْرِ وَالْتَقَوْا وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاْتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۲

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Penjelasan ayat di atas, yaitu: Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: “Yang dimaksud dengan aqad adalah perjanjian”, Ibnu jarir juga menceritakan adanya ijma’ tentang hal itu. Ia mengatakan: “Perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya.” Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas [ia berkata]: “Yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihentikan dan diharamkan Allah, yang difardlukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur’an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.”

Penejelasan (dan tolong-menolong kalian dalam [mengerjakan] kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran). Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan, yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hal ini dinamakan ketakwaan. Allah SWT melarang mereka bantu-membantu dalam kebathilan serta tolong menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan.

Kedua Firman Allah di atas menjelaskan tentang prinsip-prinsip asuransi di bawah ini:

- a. Tolong-menolong
- b. Kerja sama
- c. Kerelaan
- d. Amanah
- e. Keadilan
- f. Bebas riba (tidak adanya bunga/ *interest*)
- g. Bebas *gharar* (tipuan)
- h. Bebas *maisir* (perjudian)

Adapun dalil yang bersumber dari beberapa hadits dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan akad asuransi antara lain adalah hadits riwayat Imam Muslim dan Abu Hurairah dibawah ini:

مَنْ فَرَّخَ مِنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّخَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-hamba-Nya selama dia (suka) menolong saudaranya”.

Pelaksanaan asuransi jika didasarkan pada Hadits di atas mempunyai tujuan yang baik yaitu dengan prinsip tolong-menolong yang diibaratkan seperti anggota tubuh yaitu satu kesatuan sesama manusia. Akan tetapi Rasulullah SAW juga melarang apabila terdapat tipuan di dalam pelaksanaan akad asuransi diambil dari Shahih Bukhari

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar bahwa seseorang mengadu kepada Rasulullah bahwa dia telah ditipu ketika melakukan jual beli. Maka Rasulullah bersabda, “jika engkau melakukan jual beli, maka katakan, Tidak boleh ada penipuan.”

Didasarkan pada *qawaid* ini berarti asuransi merupakan perbuatan mu’amalah yang pada dasar hukumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga hukum

pelaksanaan asuransi *mubab* (dibolehkan). Sehingga berdasarkan pelaksanaan asuransi boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Selama perbuatan tersebut tidak menyebabkan madharat.

Dalam pelaksanaan akad asuransi pada perbankan syari'ah lebih mengarah kepada unsur *gharar* karena adanya tipuan dalam pelaksanaannya, dan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah ini dalam transaksi akad pada pembiayaan akad asuransi pada perbankan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Nasabah yang melakukan permohonan untuk pembiayaan akad *murabahah*, harus membeli barang langsung kepada penjual bukan langsung disediakan oleh pihak perusahaan. Dalam pembiayaan *murabahah* juga terdapat dua akad dalam satu transaksi yaitu dalam transaksi akad *murabahah* terdapat akad *wakalah* dimana pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Jenis akad berganda (*al-uqud al-murrahah*) yang tersusun dari dua akad, dua transaksi, namun kedua akad transaksi ini tidak sempurna prosesnya dalam satu waktu dari sisi kesempurnaan akad, karena keduanya merupakan akad yang tidak lengkap, yang didalamnya ada salah satu rukun dalam jual beli yang tidak ada, yaitu (barang yang diakadkan) *maqud alaih*. Kewajiban mengikat dalam janji pembelian sebelum kepemilikan barang penjual tersebut masuk dalam larangan Rasulullah SAW yaitu menjual barang yang belum dimiliki.
2. Terdapat unsur *gharar* (tipuan) di dalam akad asuransi. Dikarenakan petugas bank tidak menjelaskan apabila nasabah mengambil pembiayaan akad *murabahah* maka secara otomatis nasabah akan mengambil polis asuransi yang ada pada perbankan tersebut. Sehingga terdapat unsur keterpaksaan bahwa nasabah harus membayar iuran premi di samping kewajiban angsuran.
3. Tidak dijelaskannya pembayaran premi yang harus dibayar oleh nasabah.
4. Tidak adanya klaim untuk nasabah yang tidak meninggal, seharusnya ada pengembalian klaim jika nasabah mengalami meninggal dunia. Dalam penerapan di lapangan nasabah tidak mengetahui karena dalam hal ini pihak bank sebagai wakil. Dalam ketentuan akad *wakalah*, yang didalamnya ada *mumakil* (orang yang mewakilkan), wakil (orang yang menjadi wali hakim/mewakili) dan *mumakal fib* (sesuatu yang diwakilkan). Dalam hal ini pihak asuransi tidak secara langsung memberikan penyerahan klaim asuransi kepada pihak bank.

Akan tetapi pihak bank berpedoman pada hukum *maslahat mursalah*. Bahwa *kemashlabatan* yang menjadi landasan hukum syari'at itu adalah *kemashlabatan* yang rasional bahwa yang dilarang itu adalah buruk dan yang diperintahkan adalah baik yang dapat diterima akal. Dan bank mengasuransikan nasabahnya adalah untuk *kemashlabatan* bersama, yaitu apabila nasabah meninggal nasabah tidak membebaskan sisa hutang kepada keluarga. Serta akad yang digunakan pihak bank untuk mengasuransikan nasabahnya menggunakan akad *tabarru'* (dana hibah) sehingga apabila nasabah tidak meninggal dengan tidak adanya pengembalian klaim, maka dana klaimnya digunakan untuk nasabah yang meninggal, hal ini mengacu pada konsep *takaful* yang artinya tolong-menolong. Tolong-menolong juga merupakan hal yang *mashlahat* untuk semua nasabah.

SIMPULAN

Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungans membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampainya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya. Pembiayaan *murabahah* diartikan sebagai pembiayaan yang diberikan kepada anggota nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini bank dapat memperoleh sejumlah keuntungan yang telah disepakati antara pihak perbankan dan calon anggota. Pada akad *murabahah* terdapat dua akad yang saling mengikat yaitu akad *wakalah* dan akad asuransi, yang artinya terdapat multi akad (*hybrid contract*). Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori. (2009). *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- H.M.N Purwosutjipto. (1992). *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 6 Hukum Perdagangan, Djambatan, Jakarta.
- James H. MMullan dan Sally Schumacher. (2001). *Research in Education :A Conseptual introduction*. New York: Longman.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta Graha Ilmu.
- Muhammad Syakir Sula, (2004). *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Rodoni, Ahmad. (2008). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta Timur.
- Santoso Poejosoebroto. (1969) *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. (1990). *Hukum Pertanggungan, Hukum Dagang*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Soemitra, Andri. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Syafi'i Antnio, Muhammad. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Zainuddin, Ali. (2016). *Hukum Asuransi Syari'ah*. Jakarta, Sinar Grafika.